

Standarisasi Penetapan Harga Paket Umrah Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam

Unang Fauzi * Annisa Terryana Putri *

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek-aspek yang menjadi pertimbangan dalam melakukan standarisasi penetapan harga paket umrah oleh Cahya 99 Travel. Penelitian ini merupakan penelitian field research dengan metode kualitatif, yaitu dengan penelitian ini peneliti mengevaluasi lalu memberikan penilaian terhadap realitas yang ada di lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder yang berasal dari objek penelitian itu sendiri dan literatur lain yang berkaitan dengan standarisasi, penetapan harga, dan UndangUndang yang terkait. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Cahya 99 Travel memiliki aspek-aspek yang harus dipenuhi dalam rangka standarisasi penetapan harga. Selain itu, standarisasi penetapan harga paket umrah di Cahya 99 Travel dilakukan secara profesional dengan memastikan kepatuhan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah dan mengikuti prinsip-prinsip syariah.

Kata kunci: *Standarisasi, Penetapan Harga, Cahya 99 Travel.*

* Dosen HES IAI Tazkia * Mahasiswa HES Tazkia

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan globalisasi berkembang semakin pesat. Seiring dengan bertambahnya populasi penduduk dunia yang cukup pesat, mengakibatkan kecenderungan potensial pasar yang akan melakukan perjalanan, terlebih lagi perjalanan yang dilakukan bukan sekedar hiburan melainkan memiliki tujuan tertentu dan akan membawa pengaruh yang cukup besar terhadap pribadi,

keluarga maupun lingkungannya. Karena peningkatan ekonomi masyarakat Indonesia juga sehingga mendorong dan memicu masyarakat untuk melakukan traveling dan wisata islami, seperti melakukan perjalanan ibadah umroh.

Tour atau jalan-jalan adalah salah satu kata yang cukup sering didengar dan memiliki kaitan dengan kata ibadah. Hal ini menunjukkan dekatnya hubungan antara ibadah umrah dengan gaya hidup seperti tour dan jalan-jalan. Beberapa tahun terakhir terdapat gejala sosial-keagamaan di Indonesia yang sedang marak terjadi. Gejala tersebut adalah semakin banyaknya perusahaan dan asosiasi travel yang menyelenggarakan jasa perjalanan umrah dan juga semakin banyaknya masyarakat yang melaksanakan perjalanan umrah dengan menggunakan jasa travel sebagai biro penyelenggara ibadah umrah. Minat masyarakat semakin tinggi untuk melakukan wisata islami terutama muslim kelas menengah dan terus mengalami perkembangan.

Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia, dimana sekitar 80% penduduk Indonesia adalah muslim. Pada umumnya masyarakat muslim Indonesia melaksanakan umrah menuju Masjidil Haram di Arab Saudi melalui travel atau biro perjalanan khusus untuk menyelenggarakan jasa perjalanan umrah yang banyak tersebar di Indonesia. Mereka menyediakan berbagai fasilitas yang memudahkan jamaah sehingga konsentrasi jamaah hanya pada pelaksanaan ibadah umrah saja di Masjidil Haram. Travel umrah bekerja sama dengan hotel di sekitar Masjidil Haram sehingga sangat memudahkan jamaah. Pada umumnya biro perjalanan umrah menetapkan beberapa paket umrah dan minimal lama perjalanan ibadah umrah adalah 9 hari perjalanan dari Indonesia ke Arab Saudi dan kembali ke Indonesia lagi.

Pesatnya minat masyarakat Indonesia untuk melaksanakan ibadah

umrah dilatar belakangi juga oleh antrian keberangkatan haji dimana setiap tahun daftar tunggu haji terus bertambah. Hal ini terlihat dari data yang disampaikan oleh Kementrian Haji Dan Umrah Arab Saudi bahwa jumlah visa umrah yang telah dikeluarkan untuk Indonesia pada tahun 2016 mencapai 699,6 ribu jamaah, meningkat 7,2% dari tahun sebelumnya. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah jamaah umrah terbesar di dunia. Tata cara penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah di Indonesia secara menyeluruh telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 Bab XIII Pasal 43 sampai 46 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah serta Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, dimana diatur mengenai siapa yang berhak menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah kemudian bagaimana cara penetapan harga ibadah umrah. Selain itu juga diatur cara pendaftaran dan pembatalan umrah serta aturan-aturan lain terkait dengan proses dan tahapan dalam perjalanan ibadah umrah.

Dengan adanya undang-undang dan peraturan pemerintah ini diharapkan para penyelenggara perjalanan ibadah umrah mampu memberikan layanan secara maksimal kepada masyarakat pada saat mereka melakukan perjalanan ibadah umrah. Namun demikian seperti peneliti sudah bahas sebelumnya bahwa masih ada penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang tidak mentaati peraturan dan kebijakan pemerintah terutama di dalam mekanisme standarisasi penetapan harga. Mereka menetapkan harga di bawah standar harga minimal dari pemerintah, sehingga sangat berisiko calon jamaah tidak dapat diberangkatkan. Padahal umrah merupakan salah satu ibadah sunnah bagi umat Islam dan dengan ganjaran pahala yang besar sehingga bagi penyelenggara perjalanan ibadah umrah apabila mereka mengelola bisnis mereka secara profesional tidak hanya keuntungan finansial saja yang didapatkan tetapi juga akan mendapatkan pahala karena mempermudah serta memfasilitasi jamaah untuk melaksanakan ibadah umrah.

Berdasarkan keterangan diatas, peneliti ingin membahas lebih mendalam mengenai proses standarisasi penetapan harga yang dilakukan oleh penyelenggara perjalanan ibadah umrah sejauh mana mereka mentaati peraturan dan ketentuan pemerintah serta penerapan prinsip syariah di dalamnya. Peneliti melakukan penelitian di Cahya 99 Travel.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Standarisasi

Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua Pemangku kepentingan.

2. Harga

Harga (price) adalah jumlah semua nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa (Gary Armstrong, Philip Kotler, 2008).

3. Penetapan Harga (*Tas'ir*)

Menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya, Al-Nizham Al-Iqtishadi fil Islam dijelaskan bahwa *tas'ir* adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu dan mereka dilarang menambah atas harga itu agar mereka tidak menaikkan harga maupun mengurangi dari harga tersebut agar mereka tidak merugikan lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka tidak diperbolehkan untuk menambah atau mengurangi harga demi kemaslahatan masyarakat.

4. Umrah

Umrah adalah mengunjungi Baitullah dengan maksud beribadah kepada Allah dengan cara tertentu menurut syarak (Retno Widyani, Mansyur Pribadi, 2010).

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2011).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara melakukan observasi ke tempat penelitian dan melakukan wawancara dengan narasumber. Sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian seperti buku-buku, undang-undang, jurnal dan internet.

IV. PEMBAHASAN

Cahya 99 Travel adalah branding travel dari perusahaan travel PT. Cahya Madina Travel. PT. Cahya Madina Travel didirikan sejak tahun 2011 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 12 tanggal 21 Maret 2011 di Jakarta, oleh Notaris Setiawan, SH. yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 25 April 2011, Nomor AHU- 20619.AH.01.01. Tahun 2011.

PT. Cahya Madina Travel yang telah mendapatkan izin resmi PPIU (Penyelenggara Pelaksanaan Ibadah Umrah) dari Kementrian Agama Republik Indonesia sebagai Penyelenggara Ibadah Umrah dengan nomor izin 823 tanggal 29 Desember Tahun 2016.

Sejak tahun 2011 PT. Cahya Madina Travel beroperasi melakukan konsorsium bersama beberapa travel besar lainnya. Sejak 2016 setelah mendapatkan izin resmi PPIU maka PT. Cahya Madina

Travel secara mandiri memberangkatkan jamaah umrah dengan branding Cahya 99 Travel. Untuk haji sendiri hingga sekarang ini masih melakukan konsorsium dengan travel-travel lain.

Dalam menentukan harga paket umrah, Cahya 99 Travel menjalani beberapa tahapan:

1. Menentukan jenis paket perjalanan

Tahapan pertama yang dilakukan dalam menetapkan harga di perusahaan ini adalah dengan menentukan jenis paket perjalanannya. Pada paket umrah regular 9 hari terdapat jenis paket bernama paket karimah.

2. Menentukan harga paket

Tahapan selanjutnya adalah menentukan harga paket. Penetapan harganya disesuaikan dengan paket yang diambil. Harga paket disesuaikan dengan harga yang terdapat di maskapai penerbangan. Selain menyesuaikan dengan harga di maskapai, penentuan harga paket juga berdasarkan dengan hotel. Harganya tergantung dengan standar dan kapasitas hotel tersebut.

3. Harga paket

Setelah mengetahui harga paketnya, maka dirinci apa saja fasilitas dan layanan yang diberikan sesuai dengan harga paket. Biaya sudah termasuk dengan penginapan, akomodasi dan transportasi, visa, manasik umrah, konsumsi, handling (biaya handling koper/barang di bandara dan hotel), dan margin.

KESESUAIAN DENGAN REGULASI PEMERINTAH

Dalam menetapkan harga paket umrah, Cahya 99 Travel sudah mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Kemenag RI yaitu Peraturan Menteri Agama nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh dimana dalam peraturan tersebut diatur hal-hal yang berkenaan dengan Penyelenggaraan Umroh termasuk didalamnya mengenai Biaya Perjalanan Ibadah Umroh yang dituangkan dalam Bab III pasal 9 ayat

1 sampai dengan 3 yang bunyinya sebagai berikut:

- 1) PPIU menetapkan BPIU sesuai dengan fasilitas dan pelayanan yang diberikan

- 2) BPIU meliputi seluruh komponen biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah
- 3) PPIU dilarang memungut biaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

KESESUAIAN DENGAN SYARIAT ISLAM

Menurut Dr. Yusuf Qardhawi dalam buku “Norma Dan Etika Ekonomi Islam”, perdagangan islami terdapat norma, etika agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih. Di antara norma itu adalah:

1. Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan
2. Bersikap benar, amanah, dan jujur
3. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga
4. Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli
5. Menegakkan toleransi dan persaudaraan
6. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat

Berkenaan dengan norma-norma di atas, Cahya 99 telah menerapkan norma-norma tersebut seperti Cahya 99 Travel dalam menetapkan harga perjalanan ibadah umrah selalu memastikan bahwa di dalamnya terbebas dari unsur riba karena telah jelas di dalam Al-Qur'an dan hadits dijelaskan bahwa riba itu haram.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيَهُ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Jabir Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda: "Mereka itu sama." (HR. Muslim no.2995)

Bersikap benar, amanah, dan jujur ketika sedang melakukan transaksi terhadap jamaah seperti tidak melakukan penipuan ataupun berdusta mengenai harga dan fasilitas beserta layanan yang diberikan. Hal ini sejalan dengan visi misi mereka yang ingin menanamkan rasa percaya terhadap para jamaah serta memberikan layanan yang terpercaya juga. Dan Cahya 99 Travel juga bersikap amanah dengan tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain.

Cahya 99 Travel juga memperhatikan masalah dalam melakukan usahanya, yaitu mementingkan yang bermanfaat bagi manusia dan menghindari yang tidak bermanfaat dan menerapkan tujuan-tujuan syariah atau maqashid syariah.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai standarisasi penetapan harga paket haji dan umrah pada tinjauan hukum Islam di Cahya 99 Travel, maka dapat disimpulkan bahwa standarisasi penetapan harga yang diterapkan oleh Cahya 99 Travel dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah sudah sesuai dengan regulasi pemerintah serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat terlihat dari aspek-aspek berikut:

1. Mengikuti syariat Islam sesuai Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassalam
2. Memperhatikan, menyesuaikan serta mengikuti Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang berlaku serta aturan pemerintah lainnya seperti: aturan dari Kemenag, OJK
3. Mengikuti ketentuan Asosiasi Travel Haji Dan Umrah

dimana perusahaan menjadi anggota Asosiasi Kesthuri (Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia)

4. Mengikuti aturan dan kebijakan perusahaan
5. Memperhatikan ketentuan mitra-mitra usaha seperti maskapai penerbangan dan hotel
6. Memperhatikan dan menyesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan masyarakat Indonesia

Penetapan harga yang dilakukan Cahya 99 Travel mengikuti standar pemerintah di bawah Kementrian Agama dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pasal 9 ayat (1) hingga ayat (3).

Dari segi hukum Islam juga harga yang ditetapkan pun mengikuti norma-norma seperti bersikap amanah dengan tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain. Selain itu bersikap jujur dan adil yang dipresentasikan dengan tidak melakukan penipuan terhadap jamaah baik dari segi harga maupun fasilitas serta layanan yang diberikan. Cahya 99 Travel pun dalam praktek usahanya tidak ditemukan adanya unsur riba yang di dalam Islam itu perbuatan haram. Dan dalam mengambil margin pun Cahya 99 Travel tidak melebihi batas kewajaran.

SARAN-SARAN

Dari kesimpulan yang telah diambil berdasarkan hasil pembahasan, maka peneliti memberikan beberapa saran:

1. Mempertahankan aspek-aspek yang telah diterapkan oleh Cahya 99 Travel pada saat menetapkan harga
2. Selalu berpedoman dengan regulasi pemerintah dan syariat Islam
3. Tetap memperhatikan tujuan-tujuan standarisasi agar dapat terpenuhi

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Euis. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer. Jakarta: Pustaka Astarus: 2005.
- Herwibowo, Bobby dan Dani, Indriya R. Panduan Pintar Haji Dan Umrah. Jakarta: Qultum Media. 2008.
- Islahi, A. A. Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah Penerjemah H. Anshari Tayib. Surabaya: Bina Ilmu: 1997.
- Kotler, Philip dan Keller, Kevin L. Manajemen Pemasaran Jilid 1. Jakarta: Penerbit Erlangga: 2009.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2011.
- Nabhani, Taqiyuddin. Al-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam. Beirut: Darul Ummah. 2004.
- Qardhawi, Yusuf. Norma Dan Etika Ekonomi Islam. Jakarta: Gema Insani Press. 1995.
- Rasjid, Sulaiman. Fiqih Islam. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2017.
- Standarisasi, Badan Nasional. Pengantar Standarisasi. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional. 2014.